

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak bagi pemerintah berperan sebagai sumber pendapatan yang utama dan juga sebagai alat pengatur perekonomian. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran non-rutin seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, serta menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan (Sahrani, 2020).

Berdasarkan UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak hanya kepada negara, kontribusi pajak juga berpengaruh pada pemerintah daerah, yaitu adanya pajak daerah.

Pajak menurut Mardiasmo (2019) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kewenangan pemungutan pajak berada di tangan pemerintah, di negara hukum seperti Indonesia segala sesuatu harus ditetapkan dalam bentuk undang-undang. Oleh karena itu, pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Pajak jika dilihat dari wewenang pemungutannya dibedakan menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai

pembangunan daerah.

Salah satu jenis pendapatan pajak daerah diantaranya didapat melalui pajak restoran. Seperti yang telah diatur dalam Peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 8 tahun 2002 tentang pajak restoran tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, bar, dan sejenisnya.

Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) mempunyai tugas melaksanakan sebagian pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu dibidang pendapatan daerah. Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Daerah (BPPRD) kota Bandar Lampung harus terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan khususnya dalam memaksimalkan dan mengoptimalkan pajak restoran di kota Bandar Lampung.

Dalam mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka Pemerintah Daerah diberi kesempatan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah, Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah (Desentralisasi). Sejalan dengan desentralisasi tersebut, aspek pembiayaannya juga ikut terdesentralisasi. Implikasinya, daerah dituntut untuk dapat membiayai sendiri biaya pembangunannya. Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupayameningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya peningkatan yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak daerah.

Berdasarkan jenis pajak daerah tersebut, pajak restoran merupakan jenis pajakyang paling potensial dalam menyumbang PAD Kota Bandar Lampung. Sebelumnya pelaksanaan pajak restoran tergabung dengan pajak hotel sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah. Namun, seiring perkembangan sektor perdagangan dan pariwisata pemerintah melakukan pemisahan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak restoran merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan restoran. Layanan yang dimaksud dalam hal ini adalah penjualan makanan dan/minuman oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat layanan maupun tempat lain. Ruang lingkup penerimaan pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang meliputi fasilitas menyediakan makanan dan/atau minuman dengan biaya, yang juga termasuk restoran, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk layanan boga/katering (Maulidan, 2022).

Dasar pengenaan pajak restoran dihitung berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima restoran. Tarif pajak restoran dikenakan sebesar 10% atas layanan yang diberikan. Pengenaan tarif pajak restoran tidak boleh melebihi tarif yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah. Pajak restoran merupakan sumber pendapatan yang menjanjikan dalam penerimaan PAD Kota Bandar Lampung. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan sektor perdagangan secara masif menyebabkan maraknya restoran, rumah makan, *cafe*, *coffe shop* dan tempatmakan lainnya di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan data BadanPusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, laju pertumbuhan rumah makan atau restoran mengalami peningkatan setiap tahunnya.

**Tabel 1.1 Pertumbuhan rumah makan/restoran di
Kota Bandar Lampung 2020-2022**

Kecamatan	Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan		
	2020	2021	2022
	Teluk Betung Barat	2	-
Teluk Betung Timur	6	9	7
Teluk Betung Selatan	28	29	33

Bumi Waras	17	23	37
Panjang	27	26	28
Tanjung Karang Timur	30	25	29
Kedamaian	67	82	102
Teluk Betung Utara	59	61	63
Tanjung Karang Pusat	70	73	100
Enggal	122	126	157
Tanjung Karang Barat	28	34	36
Kemiling	40	42	51
Langkapura	7	9	11
Kedaton	58	59	82
Rajabasa	57	64	88
Tanjung Senang	11	14	24
Labuhan Ratu	38	44	48
Sukarame	31	32	52
Sukabumi	14	17	18
Way Halim	78	58	83
Total	792	827	1052

Sumber: bandarlampungkota.bps.go.id, 2023.

Berdasarkan data yang disajikan, jumlah rumah makan atau restoran di Bandar Lampung mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Tingginya pertumbuhan pajak restoran di Bandar Lampung merupakan sebuah potensi besar untuk mendongkrak pendapatan daerah. Semakin banyak restoran yang terdata sebagai objek pajak maka semakin besar pendapatan yang diperoleh dari pajak restoran. Oleh karena itu pemerintah perlu meninjau potensi yang terdapat pada pajak restoran.

Namun, dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran terdapat berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas penerimaan pajak. Permasalahan dasar dalam pemungutan pajak restoran yaitu adanya manipulasi pelaporan data wajib pajak sehingga data yang diterima tidak riil atau berbeda dengan kondisi

sebenarnya dan sistem pembukuan di restoran/rumah makan tidak tertib sesuai dengan prosedur (Yuniati & Yuliandi, 2021).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, adanya kebocoran pajak restoran disebabkan oleh sistem pemungutan pajak *self assessment system*, artinya wajib pajak bertanggung jawab dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang kepada petugas pajak. *Self assessment system* menyebabkan adanya peluang untuk memanipulasi data pajak terutang dan praktik suap yang disebabkan sistem penerimaan pajak belum terintegrasikan dalam database (Raihan et al., 2021). Penyebab utama dalam permasalahan tersebut adalah rendahnya sistem pengawasan dalam pemungutan pajak restoran. Hal itu membuka peluang untuk melakukan manipulasi data laporan bagi pelaku usaha.

Dalam menanggapi permasalahan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan penerapan *Monitoring Center for Prevention (MCP)* KPK mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. MCP-KPK merupakan program yang diusung oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kerja program pencegahan korupsi melalui tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dukungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dilakukan dengan menerapkan sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak (MP3) menggunakan *tapping box* di sejumlah rumah makan atau restoran. Dasar penggunaan *tapping box* sebagai monitoring pajak tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (*E-Billing*).

Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung menunjuk Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) sebagai instansi yang berwenang melakukan pengawasan penggunaan *tapping box*. BPPRD bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam pelayanan umum dibidang pengelolaan pendapatan pajak daerah. Dalam rangka optimalisasi pengawasan pajak daerah melalui sistem elektronik, Pemerintah Kota Bandar Lampung menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Online System* Atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak serta

Mekanisme Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah. Peraturan tersebut digunakan sebagai dasar pedoman bagi objek pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya.

Tapping box merupakan alat perekam transaksi pada mesin kasir guna mencatat dan mengitung semua transaksi yang akan tercetak oleh *printer of sales*. *Tapping box* beroperasi melalui sistem *real time* sehingga dapat menghindari adanya laporan fiktif oleh wajib pajak (Fauzi et al., 2022). Artinya, setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha akan terhubung langsung ke database *server* yang terdapat di BPPRD Kota Bandar Lampung. Penggunaan *tapping box* bertujuan untuk meningkatkan transparansi pemungutan pajak restoran dan meminimalisir upaya penyelewengan yang dilakukan oleh oknum wajib pajak. Sehingga dengan sistem monitoring menggunakan *tapping box* diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penerimaan pajak restoran Kota Bandar Lampung.

Pemasangan *tapping box* pada objek pajak dimulai sejak bulan November 2018 dengan target pemasangan sejumlah 200 unit. Pada pemasangan *tappingbox* dilakukan secara bertahap. Sampai saat ini jumlah *tapping box* yang terpasang pada objek pajak restoran sebanyak 422 unit. (Mahibbat et al., 2022). Melihat potensi besar penggunaan *tapping box* bagi penerimaan pajak daerah, Pemerintah Kota Bandar Lampung menargetkan pada tahun 2022 jumlah *tapping box* yang terpasang pada wajib pajak sebanyak 700 unit.

Implementasi pemasangan *tapping box* dihadapkan oleh berbagai hambatan di lapangan. Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa hambatan dalam penggunaan *tapping box* diantaranya adanya penolakan oleh objek pajak dengan alasan keberatan, merasa diawasi dan kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya pajak daerah. Selain itu, adanya oknum yang masih berusaha melakukan penyelewengan dengan cara mematikan *tapping box* saattidak ada petugas pajak (Raihan et al., 2021).

Berdasarkan data yang bersumber dari BPPRD Kota Bandar Lampung, untuk mengetahui realisasi pendapatan pajak restoran Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 2019-2021, dapat dilihat melalui tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2021

Tahun Anggaran	Target Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Proporsi Target Terhadap Realisasi (%)
<i>Sebelum Penggunaan Tapping Box</i>			
2016	60.000.000.000	35.113.542.882	58.52%
2017	60.000.000.000	40.324.916.854	67.21%
2018	60.000.000.000	52.594.470.805	87.66%
<i>Sesudah Penggunaan Tapping Box</i>			
2019	100.000.000.000	83.182.997.878	83.18%
2020	100.000.000.000	62.729.747.887	62.73%
2021	100.000.000.000	73.599.511.121	73.60%
2022	100.000.000.000	65.300.000.000	65.30%

Sumber: Rekapitulasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung, 2022.

Berdasarkan tabel 1.2 di atas penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan yang signifikan dari sebelum penggunaan *tapping box*. Jumlah kenaikan yang cukup drastis merupakan dampak positif penggunaan *tapping box* dalam pemungutan pajak restoran.

Namun, penerimaan pajak restoran pada tahun 2019-2022 belum dapat dikatakan stabil. Penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Penurunan penerimaan pajak restoran juga disebabkan oleh dampak pandemi Covid 19 dalam sektor ekonomi. Kondisi perekonomian masyarakat yang tidak stabil menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Pada tahun 2021 penerimaan pajak restoran relatif meningkat sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca Covid 19.

Tapping box merupakan alat yang digunakan untuk merekam catatan transaksi, sekaligus sebagai pembanding antara jumlah keseluruhan transaksi yang ada di objek wajib pajak dengan jumlah pajak daerah yang dibayarkan oleh

pemilik usaha setiap bulannya. Melalui *tapping box* ini kepatuhan wajib pajak restoran akan meningkat seiring dengan minimalisir laporan fiktif wajib pajak restoran tersebut. Dan tentunya peningkatan penerimaan pajak restoran Kota Bandar Lampung adalah bernilai positif.

Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam usaha peningkatan penerimaan pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran pajak adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dibentuk dengan memberikan deskripsi kepada wajib pajak bahwa pajak yang dibayar tersebut sangat penting bagi penerimaan pendapatan daerah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran pajak akan berpengaruh juga pada peningkatan kepatuhan pajak (Jatmiko, 2006).

Potensi pajak restoran di Kota Bandar Lampung belum tergali secara maksimal karena masih banyak wajib pajak (WP) yang belum memiliki kesadaran. Padahal, pajak restoran merupakan salah satu sektor potensial sebagai penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Bandar Lampung. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak tersebut mengakibatkan potensi pajak restoran belum maksimal. Selain itu, masih banyak restoran yang harusnya masuk kriteria wajib pajak, tapi belum tersentuh kewajiban membayar pajak tahunan.

Jika wajib pajak tidak memahami pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak, hal ini dapat menimbulkan permasalahan dalam penerimaan pajak restoran. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengambil judul ***“Pengaruh Penggunaan Tapping Box dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Restoran Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Restoran Kota Bandar Lampung)”***.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Subjek

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Restoran di Bandar Lampung.

2. Ruang Lingkup Objek

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah Pengaruh Penggunaan Tapping Box dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Restoran Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi.

3. Ruang Lingkup Tempat

Ruang lingkup tempat pada penelitian ini adalah Restoran di Bandar Lampung.

4. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Desember 2023 sampai Februari 2024.

5. Ruang Lingkup Ilmu Penelitian

Ruang lingkup ilmu penelitian ini adalah Penggunaan Tapping Box dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Restoran Dengan Kepatuhan Wajib Pajak di Bandar Lampung.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah penelitian yang akan dikaji pada penelitian ini adalah:

1. Apakah penggunaan *tapping box* berpengaruh terhadap penerimaan pajak restoran?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak restoran?
3. Bagaimana pengaruh penggunaan *tapping box* terhadap penerimaan pajak restoran dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi?
4. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak restoran dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh penggunaan *tapping box* terhadap penerimaan pajak restoran.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan

pajak restoran

3. Menguji dan menganalisis pengaruh penggunaan *tapping box* terhadap penerimaan pajak restoran dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi
4. Menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak restoran dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian maka manfaat penelitian dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman peneliti yang telah diperoleh guna mengetahui Pengaruh Penggunaan Tapping Box dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Restoran Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Restoran Kota Bandar Lampung).

2. Manfaat Bagi Institusi

Penelitian ini dapat menambah kekayaan literatur yang dapat digunakan sebagai bahan untuk referensi mengenai pengembangan teori yang berkaitan dengan penerimaan pajak.

3. Manfaat Bagi Perusahaan

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan dan sebagai sumber informasi mengenai penerimaan pajak restoran.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, Ruang lingkup penelitian, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Sistematika penulisan tentang “Pengaruh Penggunaan Tapping Box dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Restoran Dengan Kepatuhan

Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Restoran Kota Bandar Lampung)”.
Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Restoran Kota Bandar Lampung)”).

Bab II : Landasan Teori

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan Pengaruh Penggunaan Tapping Box dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Restoran Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Restoran Kota Bandar Lampung), Penelitian terdahulu dan kerangka pikir serta hipotesis.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisikan tentang jenis dari penelitian, Sumber data, Metode pengumpulan data, Populasi, Sampel, Variabel Penelitian, Definisi operasional variabel, Metode analisis data, Serta pengujian hipotesis mengenai Pengaruh Penggunaan Tapping Box dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Restoran Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Restoran Kota Bandar Lampung).

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan tentang pembahasan dan analisis dari hasil penelitian.

Bab V : Penutup

Pada bab ini merupakan bab penutup dimana pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian yang berguna bagi perusahaan.